



SALINAN PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majlis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Hadhonah (Hak Asuh Anak) yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jl. Daerah, Dusun II, RT. 07 RW. 04, Desa Botugolu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Daerah, Dusun II, RT. 07 RW. 04, Desa Botugolu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, ketiga anak serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Buol, t e r tanggal 21 Oktober 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada hari Kamis, tanggal XXXXX yang tercatat pada Kantor

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.145/Pdt.G/2021 /PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, berdasarkan kutipan akta nikah Nomor: 379/09/IX/1998, Tanggal 28 September 1998;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :

- a. Erick Harianto bin ,lahir tanggal 25 Oktober 1998;
- b. Rika Fatmawati binti 27 Januari 2000;
- c. Putri Nadiya Khairunisa binti 04 April 2004;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada Pengadilan Agama Buol, berdasarkan dengan akta cerai Nomor: 16/AC/2007/PA/Buol tertanggal 17 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Buol;

4. Bahwa dengan putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, masalah hak asuh anak belum ditetapkan oleh Pengadilan;

5. Bahwa anak-anak yang nama-namanya sebagaimana tersebut diatas, hingga kini tinggal bersama Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atau hak hadhanah;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menguasakannya kepada orang lain, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut yakni pada tanggal 27 Oktober 2021 untuk sidang tanggal 01 November 2021 dan panggilan kedua tanggal 03 November 2021 untuk sidang tanggal 09 November 2021.

Bahwa Majelis Hakim telah menganjurkan supaya masalah ini

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.145/Pdt.G/2021 /PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan secara kekeluargaan dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan bahwa usaha tersebut sudah ditempuh namun tidak berhasil, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap melanjutkan perkaranya ;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka untuk selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang secara substansi tidak ada perubahan dan tambahan dengan tambahan keterangan sebagai berikut;

Bahwa anak Pemohon yang bernama Erick Harianto bin Hariyanto, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Botugolu RT. 07 RW. 04 Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, telah didengar keterangannya;

- Bahwa, benar saya adalah anak Kandung dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena telah bercerai;
- Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, kami tidak pernah lagi bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada kami dan kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat sangat bertanggungjawab dalam mendidik dan mengasuh saya bersama dengan saudara-saudara saya yang lain;
- Bahwa, saya lebih nyaman tinggal bersama Penggugat dari pada Tergugat;

Bahwa anak Penggugat II yang bernama Rika Fatmawati binti Hariyanto, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Botugolu RT. 07 RW. 04 Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, telah didengar keterangannya;

- Bahwa, benar saya adalah anak Kandung dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena telah bercerai;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.145/Pdt.G/2021 /PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, kami tidak pernah lagi bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada kami dan kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat sangat bertanggungjawab dalam mendidik dan mengasuh saya bersama dengan saudara-saudara saya yang lain;
- Bahwa, saya lebih nyaman tinggal bersama Penggugat dari pada Tergugat;

Bahwa anak Penggugat III yang bernama Putri Nadya Harunnisa binti Hariyanto, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Botugolu RT. 07 RW. 04 Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol telah didengar keterangannya;

- Bahwa, benar saya adalah anak Kandung dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena telah bercerai;
- Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, kami tidak pernah lagi bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada kami dan kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat sangat bertanggungjawab dalam mendidik dan mengasuh saya bersama dengan saudara-saudara saya yang lain;
- Bahwa, saya lebih nyaman tinggal bersama Penggugat dari pada Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi KTP a.n Penggugat dengan NIK. 7205044203770003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol tertanggal 11 Maret 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 140/03.15/Kades, a.n Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Botugolu Kecamatan

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.145/Pdt.G/2021 /PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunobogu Kabupaten Buol tertanggal 18 Oktober 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

3. Fotokopi KTP a.n Erick Harianto (anak Penggugat) dengan NIK. 7205042510980002, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol tertanggal 28 Oktober 2016, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

4. Fotokopi KTP a.n Rika Fatmawati (anak Penggugat) dengan NIK. 7205046701000001, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol tertanggal 03 Maret 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

5. Fotokopi KTP a.n Putri Nadya Harunnisa (anak Penggugat) dengan NIK. 7205044304040003, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol tertanggal 20 Juli 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

6. Fotokopi Akta Cerai a.n Penggugat dan Tergugat nomor 16/AC/2007/PA.Buol yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Buol, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga a.n Zulkarnain dengan No. 7205040502090003, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol tertanggal 29 Juli 2017, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/814/KB/2005 atas nama Erick Harianto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol tertanggal 03 Oktober 2005, bermeterai cukup dan telah dicap pos, dan diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/813/KB/2005 atas nama Rika Fatmawati Harianto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.145/Pdt.G/2021 /PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Buol tertanggal 03 Oktober 2005, bermeterai cukup dan telah dicap pos, dan diberi kode P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7205-LT-15072016-0004 atas nama Putri Nadya Harunnisa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol tertanggal 15 Juli 2016, bermeterai cukup dan telah dicap pos, dan diberi kode P.10;

Bahwa selain bukti – bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi – saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. XXXXX, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lonu RT. 04 RW. 02 Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri sah, namun telah bercerai pada tahun 2007;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, Ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat sejak kecil sampai sekarang;
- Bahwa, ketiga anak Penggugat tersebut sekarang semuanya telah dewasa;
- Bahwa, saksi melihat Penggugat sanggup dan bertanggung jawab dalam mengasuh ketiga anak tersebut;
- Bahwa, sejak berpisah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa, Penggugat adalah seorang PNS di Puskesmas Bunobogu;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.145/Pdt.G/2021 /PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan Penggugat mengajukan hak asuh anak adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap status dari ketiga anak tersebut serta untuk kepastian hukum lainnya;

2. XXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Botugolu, Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri sah, namun telah bercerai pada tahun 2007;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, Ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat sejak kecil sampai sekarang;
- Bahwa, ketiga anak Penggugat tersebut sekarang semuanya telah dewasa;
- Bahwa, saksi melihat Penggugat sanggup dan bertanggung jawab dalam mengasuh ketiga anak tersebut;
- Bahwa, sejak berpisah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa, Penggugat adalah seorang PNS di Puskesmas Bunobogu;
- Bahwa, tujuan Penggugat mengajukan hak asuh anak adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap status dari ketiga anak tersebut serta untuk kepastian hukum lainnya;

Menimbang bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti tersebut

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.145/Pdt.G/2021 /PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mengajukan apa-apa lagi serta menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan atas perkara ini ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang di pokoknya ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang- undang nomor 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan absolut dari Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan tergugat telah bercerai dan mempunyai tiga (3) orang anak yang sudah dewasa, yang ketiganya sejak kedua orang tuanya bercerai hingga saat ini tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya, oleh sebab itu Penggugat mohon agar ditetapkan hak asuh ketiga anak tersebut berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali, namun ia tidak datang menghadap kepersidangan, tidak mengirimkan khabar dan tidak pula menguasakannya kepada orang lain, atau mengirimkan jawaban dan atau bantahan terhadap gugatan tersebut, Oleh karena itu Majelis dapat memeriksa perkara ini tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, (P.1-P.10) dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai Hak Asuh

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.145/Pdt.G/2021 /PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak (Hadhonah), berdasarkan bukti P.1, maka Pengadilan Agama Buol berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.2, P.3, P.4, P.5, P.7, P.8, P.9, dan P.10) yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran atas nama Penggugat dan anak-anak Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis dan telah diberi materai cukup dan dinazegelen, oleh karena bukti tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2, P.3, P.4, P.5, P.8, P.9 dan P.10) yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX, Ketiganya adalah anak-anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara hadhanah, majelis berpedoman kepada Pasal 41 huruf a dan b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa :

- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya ;*
- b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya ;*
- c. *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya ;*

Menimbang, bahwa mengenai kondisi fisik ketiga anak Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX pada saat sekarang sebagaimana diterangkan oleh para saksi dalam persidangan kondisi anak sekarang dalam keadaan baik, sehat dan sudah dewasa, hal ini menunjukkan bahwa ketiga anak tersebut sekarang kondisinya terawat dan mendapatkan perhatian dari Penggugat secara maksimal;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak berhak untuk memperoleh kebebasan dan kemerdekaan untuk perkembangan fisik dan mental di masa depan.

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.145/Pdt.G/2021 /PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengasuhan anak adalah semata-mata untuk kepentingan anak guna mencapai tujuan tersebut dengan mengingat anak sekarang dalam kondisi nyaman dan sehat bersama Penggugat atau ibunya, sehingga tidak mengganggu perkembangannya baik fisik maupun mentalnya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai untuk kebaikan dan kepentingan perkembangan ketiga anak di masa depan baik fisik maupun mentalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta persidangan dan keterangan dari Ketiga anak-anak Penggugat dalam persidangan, bahwa Ketiga anak Penggugat tersebut saat ini sudah dewasa, dan Penggugat yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik dan mempunyai kesempatan untuk mengasuh dan memelihara ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menjadi layak apabila Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhonah*), dan ketiga anak sebagaimana tersebut di atas di bawah asuhan ibu kandungnya (Penggugat);

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri dalam ikatan perkawinan sah yang telah bercerai;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat sebagai Ibu Kandung dari XXXXXXXXXXXXXXX, terbukti memenuhi syarat sehingga cakap dan layak menerima hak asuh anak (*hadhanah*) ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat selaku orang tua terhadap anaknya, agar dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka sekalipun ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung dan mengajak ketiga anak tersebut dengan seizin Penggugat selaku pihak pemegang hak hadhanah;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.145/Pdt.G/2021 /PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah, dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. -----Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hadhonah (hak asuh anak) terhadap ketiga (3) anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
 - a. Erick Harianto bin Hariyanto;
 - b. Rika Fatmawati binti Hariyanto;
 - c. Putri Nadiya Khairunisa binti Hariyanto,

Sebagai ibu kandungnya;

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 Masehi, bertepatan tanggal 04 Rabiul Akhir 1443 Hijriyyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag, sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Ariful Fahmi, S.HI, dan Ramli Ahmad, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Mansyur, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

TTD

Ketua Majelis,

TTD

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.145/Pdt.G/2021 /PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ariful Fahmi, S.HI

Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag

Hakim Anggota,

TTD

Ramli Ahmad, Lc

Panitera Pengganti,

TTD

Mansyur, S.HI.

Perincian biaya:

- | | | |
|---------------|----------------|--------------------|
| 1. | PNPB | : Rp60.000, |
| 2. | Biaya Proses | : Rp80.000, |
| 3. | Panggilan | : Rp450.000, |
| 4. | <u>Materai</u> | <u>: Rp10.000,</u> |
| Jumlah | | : Rp600.000 |
- (enam ratus ribu rupiah)

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA
OLEH PANITERA

Drs. Arifin

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.145/Pdt.G/2021 /PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)